



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dengan sistem peradilan pidana anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak.
2. Tempat lahir : Tanjung Pinang.
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/ 2002.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kab. Bintan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar.

Anak ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan 2 November 2020;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Drs.Annur Syaifuddin,S.H.,dkk Advokad LBHK Duta Keadilan Indonesia Cabang Kepri dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : /PPH/Pen.Pid.Sus/2020/PN Tpg, tanggal 23 Oktober 2020 untuk mendampingi Anak secara prodeo dalam perkara aquo;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan walinya;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor /Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg tanggal 18 November 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor /Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg tanggal 18 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 2) Menuntut pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Anak dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di tempat anak ditahan;
- 3) Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan
- 5) Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) Paket sabu-sabu dengan total berat bersih 0,91 gram
 2. 1 (satu) lembar plastik bening;
 3. 1 (satu) lembar kertas rokok warna merah maroon;
 4. 1 (satu) buah kotak plastik merk Black Cell;
 5. 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO R11 warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA An. Saksi 3 dengan nomor : .;Dikembalikan kepada Saksi Saksi 3;



- 6) Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya: memohon keringanan hukuman seringannya dengan alasan Anak merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Anak masih muda yang diharapkan dapat berubah menjadi lebih baik serta Anak ingin melanjutkan sekolahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya: tetap pada pembelaannya atau permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Anak pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 02.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu bulan Oktober 2020, atau setidaknya dalam kurun tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang terletak di jalan Kab. Bintan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira jam 19.00 wib, Anak memesan Narkotika jenis Sabu kepada Ayah kandung Anak yaitu saksi 7 yang merupakan warga binaan di LAPAS Narkotika Tanjungpinang sebanyak 2 (dua) set atau 10 (sepuluh) gram melalui telepon. Atas permintaan tersebut saksi 7 bersedia memberikan dan memberitahukan harga untuk 2 (dua) set paket sabu senilai Rp.8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), sehingga untuk harga 1 (satu) set sabu senilai Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah). Sistem pembayarannya dilakukan apabila sabu sudah terjual;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 19.30 wib saksi 7 menghubungi Anak dan memberikan arahan untuk mengambil sabu yang

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diletakan di tepi jalan sekitar depan SMP 12 dekat halte Bus KM.8 Tanjungpinang, yang mana Sabu tersebut dimasukkan ke dalam kotak teh. Kemudian Anak meminta saksi 3 untuk mengantarkan Anak menuju ke lokasi itu dan mendapat lokasi itu sesuai dengan ciri – ciri yang diarahkan oleh saksi 7 yang mana ada kotak teh lalu Anak mengambilnya dan melihat benar bahwa di dalam kotak teh tersebut terdapat narkoba jenis sabu sehingga Anak langsung memasukan kedalam kantong celana lalu pergi dari lokasi tempat tersebut bersama Saksi 3 dan pulang menuju ke Tanjung Uban;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 22.00 wib Anak dengan diantar oleh Saksi 3 menuju ke rumah saksi 5 yang terletak di ... Tanjung Uban Kec. Bintan Utara Kab. Bintan. Kemudian Anak menceritakan kepada Saksi 5 bahwa Anak baru mendapat sabu dari Saksi 7, dan meminta tolong kepada Saksi 5 untuk menimbang sabu yang telah Anak dapatkan tersebut dengan timbangan digital milik saksi 5. Setelah dilakukan penimbangan oleh Saksi 5, berat sabu tersebut adalah sekitar 9,37 (sembilan koma tiga puluh tujuh) gram. Kemudian Anak memberikan 8 (delapan) gram sabu tersebut kepada Saksi 5 untuk disimpan atau dititipkan kepadanya, sedangkan sisanya sekitar 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram Anak bawa untuk dikonsumsi dan dijual;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 22.30 wib, Anak datang kerumah Saksi 4 yang terletak di jalan Uban untuk memberikan 1 (satu) paket sabu seberat 0,5 gram atau $\frac{1}{2}$ Jie kepada Saksi 4, kemudian saksi 4 membayarnya dengan uang tunai senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian Anak mengambil sedikit sabu tersebut memakai sendok pipet kecil untuk dikonsumsi. Kemudian Anak meminta Saksi 3 untuk melakukan transfer sejumlah uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA dengan menggunakan ATM milik Saksi 3 di counter ATM Bank BCA Tanjunguban untuk menyetor uang hasil penjualan sabu kepada Saksi 7 ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 02.00 wib, Anak bersama dengan Saksi 3 sedang berada di tepi jalan tepatnya didepan Wisma ... Tanjung Uban Kec. Bintan Utara Kab. Bintan, tidak lama kemudian datang beberapa orang berpakaian preman mengaku pihak Polisi dari Sat Resnarokoba Polres Bintan dan Polsek Bintan Utara dan langsung menangkap Anak dan menggeledah badan Anak namun tidak ada ditemukan apa – apa hanya 1 (satu) handphone merk Oppo R.11 warna hitam milik Anak. Namun setelah diinterogasi akhirnya Anak mengakui bahwa telah

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan narkoba jenis sabu di dalam rumah. Kemudian sekitar jam 02.30 wib Anak dan pihak polisi menuju ke rumah Anak di jalan Kab. Bintan;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di dalam rumah Anak ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil yang Anak letakan di dalam lemari piring dan dimasukkan kedalam sebuah kotak kecil dibungkus dengan kertas merah maroon dan plastik bening;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan antara lain :

1. 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening;
2. 1 (satu) lembar plastik bening;
3. 1 (satu) lembar kertas rokok warna merah maroon;
4. 1 (satu) buah kotak plastik merk Black Cell;
5. 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO R11 warna hitam;
6. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA An. Saksi 3;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Tanjungpinang dengan Nomor : / 10260.00 / 2020, tanggal Oktober 2020 atas nama Anak , telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

- Paket 1 :

Berat Kotor : 0,51 gr

Berat Plastik : 0,11 gr

Berat Bersih : 0,40 gr

- Paket 2 :

Berat Kotor : 1,18 gr

Berat Plastik : 0,67 gr

Berat Bersih : 0,51 gr

Total berat bersih adalah 0,91 gram

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor : R-PP.01.01. ... Tanggal ...Nopember 2020, Sampel nomor16.05..... Atas nama Anak dengan berat 0,91 (Nol koma Sembilan satu) gram Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan Anak dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak mendapat izin dari Kementerian Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk untuk menawarkan untuk

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa Perbuatan Anak tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 02.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu bulan Oktober 2020, atau setidaknya dalam kurun tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang terletak di jalan ... Kab. Bintan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira jam 19.00 wib, Anak memesan Narkotika jenis Sabu kepada Ayah kandung Anak yaitu saksi 7 yang merupakan warga binaan di LAPAS Narkotika Tanjungpinang sebanyak 2 (dua) set atau 10 (sepuluh) gram melalui telepon. Atas permintaan tersebut saksi 7 bersedia memberikan dan memberitahukan harga untuk 2 (dua) set paket sabu senilai Rp.8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), sehingga untuk harga 1 (satu) set sabu senilai Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah). Sistem pembayarannya dilakukan apabila sabu sudah terjual;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 19.30 wib saksi 7 menghubungi Anak dan memberikan arahan untuk mengambil sabu yang sudah diletakan di tepi jalan sekitar depan SMP 12 dekat halte Bus KM.8 Tanjungpinang, yang mana Sabu tersebut dimasukkan ke dalam kotak teh. Kemudian Anak meminta saksi 3 untuk mengantar Anak menuju ke lokasi itu dan mendapat lokasi itu sesuai dengan ciri – ciri yang diarahkan oleh saksi 7 yang mana ada kotak teh lalu Anak mengambilnya dan melihat benar bahwa di dalam kotak teh tersebut terdapat narkotika jenis sabu sehingga Anak langsung memasukan kedalam kantong celana lalu pergi dari lokasi tempat tersebut bersama Saksi 3 dan pulang menuju ke Tanjung Uban;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 22.00 wib Anak dengan diantar oleh Saksi 3 menuju ke rumah saksi 5 yang terletak di ...Tanjung Uban Kec. Bintan Utara Kab. Bintan. Kemudian Anak menceritakan kepada Saksi 5 bahwa Anak baru mendapat sabu dari Saksi 7, dan meminta tolong kepada Saksi 5 untuk menimbang sabu yang telah Anak dapatkan tersebut dengan timbangan digital milik saksi 5. Setelah dilakukan penimbangan oleh Saksi 5 berat sabu tersebut adalah sekitar 9,37 (sembilan koma tiga puluh tujuh) gram. Kemudian Anak memberikan 8 (delapan) gram sabu tersebut kepada Saksi 5 untuk disimpan atau dititipkan kepadanya, sedangkan sisanya sekitar 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram Anak bawa untuk dikonsumsi dan dijual;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 22.30 wib, Anak datang kerumah Saksi 4 yang terletak di jalan Tanjung Uban untuk memberikan 1 (satu) paket sabu seberat 0,5 gram atau ½ Jie kepada Saksi 4, kemudian saksi 4 membayarnya dengan uang tunai senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian Anak mengambil sedikit sabu tersebut memakai sendok pipet kecil untuk dikonsumsi. Kemudian Anak meminta Saksi 3 untuk melakukan transfer sejumlah uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA dengan menggunakan ATM milik Saksi 3 di counter ATM Bank BCA Tanjunguban untuk menyetor uang hasil penjualan sabu kepada Saksi 7 ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 02.00 wib, Anak bersama dengan Saksi 3 sedang berada di tepi jalan ... tepatnya didepan Wisma ... Tanjung Uban Kec. Bintan Utara Kab. Bintan, tidak lama kemudian datang beberapa orang berpakaian preman mengaku pihak Polisi dari Sat Resnarokoba Polres Bintan dan Polsek Bintan Utara dan langsung menangkap Anak dan menggeledah badan Anak namun tidak ada ditemukan apa – apa hanya 1 (satu) handphone merk Oppo R.11 warna hitam milik Anak. Namun setelah diinterogasi akhirnya Anak mengakui bahwa telah menyimpan narkoba jenis sabu di dalam rumah. Kemudian sekitar jam 02.30 wib Anak dan pihak polisi menuju ke rumah Anak di jalan Kab. Bintan;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di dalam rumah Anak ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil yang Anak letakan di dalam lemari piring dan dimasukan kedalam sebuah kotak kecil dibungkus dengan kertas merah maroon dan plastik bening;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan antara lain :
 1. 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar plastik bening;
 3. 1 (satu) lembar kertas rokok warna merah maroon;
 4. 1 (satu) buah kotak plastik merk Black Cell;
 5. 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO R11 warna hitam;
 6. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA An. Saksi 3;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Tanjungpinang dengan Nomor : / 10260.00 / 2020, tanggal Oktober 2020 atas nama Anak , telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :
 - Paket 1 :

Berat Kotor : 0,51 gr
Berat Plastik : 0,11 gr
Berat Bersih : 0,40 gr
 - Paket 2 :

Berat Kotor : 1,18 gr
Berat Plastik : 0,67 gr
Berat Bersih : 0,51 grTotal berat bersih adalah 0,91 gram
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor : R-PP.01.01.952..... Tanggal .. Nopember 2020, Sampel nomor11.16.05..... Atas nama Anak dengan berat 0,91 (Nol koma Sembilan satu) gram Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Bahwa perbuatan Anak dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mendapat izin dari Kementerian Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Perbuatan Anak tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan sebelumnya di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi bersama rekan lain dari Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Anak yang diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 wib di Jln. Kab. Bintan;
- Bahwa ketika saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Anak tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika, setelah itu saksi dan rekan lainnya melakukan interogasi dan Anak mengakuinya bahwa Anak menyimpan Narkotika jenis sabu di dalam rumahnya, setelah itu dilakukan pengeledahan rumah dan ditemukan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) lembar plastik bening, 1 (satu) lembar kertas rokok warna merah maroon, 1 (satu) buah kotak plastik merk Black Cell, yang diletakan didalam lemari piring selanjutnya Anak dibawa ke Polres untuk di proses sesuai hukum;
- Bahwa pada interogasi awal, Anak mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dari ayahnya yang sekarang ada di Lapas bernama 7sebanyak dua set atau sekitar sepuluh gram pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 19.30 di tepi jalan sekitar depan SMP 12 dekat halte bus KM.8 Tjgpinang, barang tersebut diletakkan dalam kotak Teh, sesuai petunjuk dari 7 melalui telepon lalu Anak menjemput Narkotika tersebut dengan minta tolong diantar oleh saksi 3. Setelah mengambil Narkotika tersebut lalu Anak mengantonginya dan membawa ke Tanjunguban;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan sebelumnya di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi bersama rekan lain dari Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Anak yang diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 wib di Jln. ... Kab. Bintan;
- Bahwa ketika saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika, setelah itu saksi dan rekan lainnya melakukan interogasi dan Anak mengakuinya bahwa Anak menyimpan Narkotika jenis sabu di dalam rumahnya, setelah itu dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) lembar plastik bening, 1 (satu) lembar kertas rokok warna merah maroon, 1 (satu) buah kotak plastik merk Black Cell, yang diletakan didalam lemari piring selanjutnya Anak dibawa ke Polres untuk di proses sesuai hukum;
- Bahwa pada interogasi awal, Anak mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dari ayahnya yang sekarang ada di Lapas bernama 7sebanyak dua set atau sekitar sepuluh gram pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 19.30 di tepi jalan sekitar depan SMP 12 dekat halte bus KM.8 Tjgpinang, barang tersebut diletakkan dalam kotak Teh, sesuai petunjuk dari 7melalu telepon lalu Anak menjemput Narkotika tersebut dengan minta tolong diantar oleh saksi 3. Setelah mengambil Narkotika tersebut lalu Anak mengantonginya dan membawa ke Tanjunguban;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan sebelumnya di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa hubungan saksi dengan Anak adalah Anak sebagai teman saksi yang saksi kenal sejak sebulan yang lalu dan pernah memakai sabu bersama sebanyak dua kali, terakhir kami pakai sabu bersama sekitar seminggu yang lalu di rumah Anak di ... Tanjung Uban;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 wib, Saksi mengajak Anak untuk menemani saksi kerumah pacar saksi di daerah Ganet Kota Tanjungpinang, kemudian setelah kami selesai dari rumah pacar saksi kami pun kembali pulang ke Tanjung uban, tetapi pada saat kami tiba di daerah Km. 8 kota tanjungpinang tepatnya di depan sebuah Halte Bus seberang jalan SMP 12 Kota Tanjungpinang tiba-tiba Anak meminta saksi untuk berhenti di tempat tersebut dengan alasan ia ada perlu sebentar di tempat tersebut dan meminta saksi untuk menunggunya sebentar di atas sepeda motor, setelah itu Anak pun turun dari sepeda motor menuju ke suatu tempat yang tidak jauh dari Halte Bus tersebut. Tidak berapa lama kemudian Anak pun kembali lagi ke tempat saksi menunggunya, dan mengajak saksi untuk langsung jalan menuju ke Tanjung uban. Dan atas kejadian itu saat kami telah jalan menuju Tanjunguban saksi sempat menanyakan kepada Anak apa yang telah ia lakukan saat itu,tetapi Anak menjawab ia hendak kencing;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 22.20 wib, disaat saksi sedang berada di sebuah warung bernama ... tiba-tiba Anak datang menghampiri saksi dan meminta tolong kepada saksi untuk melakukan transfer uang melalui mesin ATM untuk mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama dan nomor rekening yang saksi sudah tidak ingat lagi, saat itu saksi mentransfer dengan menggunakan ATM milik saksi di Konter ATM Bank BCA Tanjunguban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 02.00 wib, bertempat di depan sebuah bangunan Ruko seberang Wisma ..., Tanjung Uban, saksi bersama dengan Anak tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang mana pada saat itu mereka memperkenalkan diri sebagai Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Bintan, adapun maksud mereka mendatangi kami saat itu ialah untuk mencari Anak dikarenakan Anak di duga telah menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi 5;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penggeledahan di badan Anak, Polisi hanya menemukan 1 buah HP OPPO, kemudian saksi dan Anak di bawa kerumah Anak dan saat tiba di rumah Anak di jalan ... Kab. Bintan Anak petugas Polisi menggeledah rumah Anak dan menemukan 2 (Dua) paket kecil yang di duga Narkotika jenis sabu ditemukan di lemari Rak piring di dalam rumah Anak;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan sebelumnya di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Anak pernah menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi dan saksi sebagai pembeli, yang transaksi itu terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 22.30 wib di rumah saksi yang terletak di jalan Kab. Bintan;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu dari Anak sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie atau 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi menghubungi Anak melalui handphone pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 22.00 wib, dimana saksi menyampaikan mau membeli sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ Jie kemudian Anak menjawab ada dan akan diantar kerumah saksi. Tidak lama kemudian sekitar jam 22.30 wib Anak datang kerumah saksi yang terletak di jalan Yos Sudarso Tanjung Uban lalu Anak memberikan 1 (satu) paket sabu seberat 0,5 gram atau $\frac{1}{2}$ Jie kepada saksi dan saksi membayarnya dengan uang tunai senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli narkoba jenis sabu dari Anak yaitu untuk saksi pergungan atau konsumsi, kemudian sebabnya saksi mengkonsumsi sabu supaya bersemangat, tenang dan tahan bergadang;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

5. Saksi 5, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan sebelumnya di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 22.00 wib saksi menerima Narkoba jenis sabu sebanyak lebih kurang 8 (delapan) gram dari Anak yang dititipkan kepada saksi saat itu, Anak datang kerumah saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa Anak baru saja mendapat sabu sebanyak 2 (dua) set yang Anak dapat dari saksi

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 dengan cara dicampak di tepi jalan di dekat halte Bus, seberang SMP 12 Km.8 Kota Tanjungpinang;

- Bahwa setelah Anak mendapat titipan dari saksi 7, Anak membawa sabu tersebut ke rumah saksi di, Tanjunguban, Bintan utara dan meminta tolong kepada saksi untuk menimbang sabu tersebut menggunakan timbangan digital yang saksi miliki dan atas permintaannya tersebut saksi melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus/Paket sabu (dua set) yang di bawa Anak dan hasilnya sabu tersebut terbaca ditimbangan digital seberat 9.37 gram, setelah ditimbang Anak membagi dua paket tersebut dengan rincian 8 (delapan) gram diberikan kepada saksi untuk dititip dan sisanya 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram dibawa oleh Anak;
- Bahwa tujuan Anak menitipkan sabu tersebut kepada Saksi adalah untuk saling bekerjasama jika suatu waktu ada yang akan membeli barang Narkotika sabu tersebut Anak akan mengambil barang Narkotika sabu tersebut kepada saksi untuk dijual kepada pemesan;
- Bahwa Anak percaya kepada saksi untuk kerja sama menjualkan Narkotika tersebut adalah karena saksi juga kenal dengan ayahnya yaitu saksi 7 dan saksi juga sudah pernah mengambil sabu yang disuruh oleh saksi Dedi, dan setelah Anak menitipkan narotika tersebut kepada saksi lalu saksi menelepon saksi 7 dan meminta bagian Narkotika kepadanya untuk saksi jual dan oleh saksi 7 menanggapi agar Narkotika tersebut seberat sekitar delapan Gram agar dijualkan oleh saksi dan mentransfer uangnya kepada saksi 7 dengan harga sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), akan tetapi saksi masih berhasil menjualkan Narkotika tersebut seharga Rp150.000,- dan saksi belum berhasil menjual narkotika lainnya dan telah tertangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

6. Saksi 6, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan sebelumnya di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 02.30 wib saksi berada di dalam rumah yang terletak di jalan ... Kab. Bintan. Tiba – tiba datang beberapa orang mengedor rumah lalu mengaku sebagai polisi Sat Resnarkoba Polres Bintan/Polsek Bintan Utara yang berpakaian

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg



pereman datang kerumah selanjutnya menunjukan Surat Perintah Tugas dengan membawa Anak yang diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika dan menyimpan sabu di dalam rumah. Seterusnya Saksi di panggil dan di minta oleh pihak Polisi untuk melihat dan menyaksikan proses pengeledahan pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 02.30 wib. Ketika polisi melakukan pengeledahan di dapat narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil yang diletakan oleh Anak didalam lemari piring tepatnya dimasukan ke dalam sebuah kotak kecil di bungkus dengan kertas merah maroon dan plastik bening, selanjutnya terhadap Anak dan barang bukti tersebut dibawa oleh pihak Polisi guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di kantor polisi oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu Polri berupa : 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) helai plastik bening, 1 (satu) lembar kertas rokok warna merah maroon, 1 (satu) buah kotak plastik merk Black Cell, 1 (satu) unit Handphone Oppo R11 warna hitam itu adalah setahu saksi benar barang bukti milik Anak, yang mana ketika ia di tangkap dan di geledah oleh Polisi ditemukan barang bukti tersebut, kejadian pengeledahan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 21.00 wib;
- Bahwa Anak kurang perhatian dari orangtuanya karena ibunya berada di Padang sedangkan ayahnya merupakan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika;
- Bahwa selama ini anak dirawat oleh Nenek dan saksi;
- Bahwa Anak putus sekolah karena dulu pernah mengalami patah kaki dan akhirnya sudah terlalu lama tidak masuk sekolah sehingga diberhentikan oleh pihak sekolah;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

7. Saksi 7, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan sebelumnya di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi merupakan Ayah kandung dari Anak;
- Bahwa saksi merupakan warga binaan di Lapas Narkotika Tanjungpinang karena melakukan tidak pidana Narkotika;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak menghubungi saksi pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira jam 19.00 wib, dengan maksud untuk meminta atau memesan sabu padanya sebanyak 2 (dua) set atau 10 (sepuluh) gram, atas permintaan Anak tersebut awalnya saksi mikir-mikir namun kemudian saksi bersedia memberikan serta memberitahukan harga untuk 2 (dua) set paket sabu senilai Rp.8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), jadi untuk harga 1 (satu) set sabu senilai Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan Anak setuju, namun untuk sistem pembayarannya apabila barang sudah terjual barulah ditransfer uang tersebut kepada saksi yang nantinya saksi akan mengirimkan nomor rekeningnya;
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira sore hari jam 16.00 wib saksi menghubungi Anak menerangkan untuk bersiap – siap menuju ke Tanjung Pinang, sekitar jam 17.30 wib dan memberikan arahan untuk mengambil barang atau Narkotika jenis sabu itu yang sudah diletakan di tepi jalan sekitar depan SMP 12 dekat halte Bus KM.8 Tg, Pinang. Barang tersebut diletak didalam kotak teh;
- Bahwa Anak sudah pernah mentransfer hasil penjualan sabu tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memberikan sabu tersebut kepada Anak karena Anak beralasan mau melanjutkan sekolah;
- Bahwa saksi mendapat sabu tersebut dari saudara Udin yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa yang meletakkan sabu di tepi jalan sekitar depan SMP 12 dekat halte Bus KM.8 Tg, Pinang. Barang tersebut diletak didalam kotak teh adalah saudara Udin;
- Bahwa saksi ada pernah di telepon oleh saksi 5 dan mengatakan Anak ada datang kerumahnya dan menitipkan Narkotika tersebut (yang diperoleh Anak dari saksi) kepada saksi 5;
- Bahwa saksi telah dua kali mengirimkan Narkotika jenis sabu kepada Anak sesuai pesanan Anak melalui telepon kepada saksi dengan cara sistem campak dan atas arahan saksi memberi petunjuk kepada Anak tentang tempat Anak menjemput Narkotika tersebut;
- Bahwa selama berada di dalam Lapas Narkotika saksi masih bisa bertransaksi narkotika dengan menggunakan Handphone;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 7 merupakan ayah kandung Anak dan sedang menjalani pidana penjara di Lapas Narkotika karena telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya Anak menghubungi saksi 7 pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira jam 19.00 wib, dengan maksud untuk meminta atau memesan sabu padanya sebanyak 2 (dua) set atau 10 (sepuluh) gram, atas permintaan Anak tersebut saksi 7 bersedia memberikan kepada Anak serta memberitahukan harga untuk 2 (dua) set paket sabu senilai Rp.8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), jadi untuk harga 1 (satu) set sabu senilai Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan Anak setuju, namun untuk sistem pembayarannya apabila barang sudah terjual baru lah ditransfer uang tersebut kepada saksi 7 ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 19.30 wib saksi 7 menghubungi Anak dan memberikan arahan untuk mengambil sabu yang sudah diletakan di tepi jalan sekitar depan SMP 12 dekat halte Bus KM.8 Tanjungpinang, yang mana Sabu tersebut dimasukkan ke dalam kotak teh. Kemudian Anak meminta saksi 3 untuk mengantar Anak menuju ke lokasi itu dan mendapat lokasi itu sesuai dengan ciri – ciri yang diarahkan oleh saksi 7 yang mana ada kotak teh lalu Anak mengambilnya dan melihat benar bahwa di dalam kotak teh tersebut terdapat narkotika jenis sabu sehingga Anak langsung memasukan kedalam kantong celana lalu pergi dari lokasi tempat tersebut bersama Saksi 3 dan pulang menuju ke Tanjung Uban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 22.00 wib Anak dengan diantar oleh Saksi 3 menuju ke rumah saksi 4 yang terletak di Tanjung Uban Kec. Bintan Utara Kab. Bintan. Kemudian Anak menceritakan kepada Saksi 5 bahwa Anak baru mendapat sabu dari Saksi 7 , dan meminta tolong kepada Saksi 5 untuk menimbang sabu yang telah Anak dapatkan tersebut dengan timbangan digital milik saksi 5 , setelah dilakukan penimbangan oleh Saksi 5 , berat sabu tersebut adalah sekitar 9,37 (sembilan koma tiga puluh tujuh) gram. Kemudian Anak memberikan 8 (delapan) gram sabu tersebut kepada Saksi 5 untuk disimpan atau dititipkan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepadanya, sedangkan sisanya sekitar 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram Anak bawa untuk dikonsumsi dan dijual;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 22.30 wib, Anak datang ke rumah Saksi 4 yang terletak di jalan Tanjung Uban untuk memberikan 1 (satu) paket sabu seberat 0,5 gram atau $\frac{1}{2}$ Jie kepada Saksi 4, kemudian saksi 4 membayarnya dengan uang tunai senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian Anak mengambil sedikit sabu tersebut memakai sendok pipet kecil untuk dikonsumsi. Kemudian Anak meminta tolong ke Saksi 3 untuk melakukan transfer sejumlah uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA dengan menggunakan ATM milik Saksi 3 di counter ATM Bank BCA Tanjung Uban untuk menyetor uang hasil penjualan sabu kepada Saksi 7 ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 02.00 wib, Anak bersama dengan Saksi 3 sedang berada di tepi jalan Taman Sari tepatnya didepan Wisma .. Tanjung Uban Kec. Bintan Utara Kab. Bintan, tidak lama kemudian datang beberapa orang berpakaian preman mengaku pihak Polisi dari Sat Resnarokoba Polres Bintan dan Polsek Bintan Utara dan langsung menangkap Anak dan menggeledah badan Anak namun tidak ada ditemukan apa – apa hanya 1 (satu) handphone merk Oppo R.11 warna hitam milik Anak. Namun setelah diinterogasi akhirnya Anak mengakui bahwa telah menyimpan narkoba jenis sabu di dalam rumah. Kemudian sekitar jam 02.30 wib Anak dan pihak polisi menuju ke rumah Anak di jalan Kab. Bintan ditemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) lembar plastik bening, 1 (satu) lembar kertas rokok warna merah maroon, 1 (satu) buah kotak plastik merk Black Cell, yang diletakan didalam lemari piring;
- Bahwa Anak sudah 2 kali melakukan transaksi sabu-sabu dengan Saksi 7 yang pertama kali pada bulan September 2020 sedangkan yang kedua kalinya pada tanggal 26 Oktober 2020 saat ini;
- Bahwa Anak melakukan transaksi sabu dengan saksi 7 melalui Handphone yakni via panggilan telepon dan Whatsapp;
- Bahwa anak belum pernah di pidana;
- Bahwa uang hasil penjualan sabu dipergunakan anak untuk makan sehari-hari dan kebutuhan hidup;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah benar;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) dan Ahli ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Wali dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak kurang perhatian dari orang tuanya dan selama ini Anak di rawat Nenek dan wali;
- Bahwa wali dan neneknya akan lebih hati-hati mendidik Anak kelak jika telah keluar dari penjara dan Anak ingin dilanjutkan lagi sekolahnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening;
2. 1 (satu) lembar plastik bening;
3. 1 (satu) lembar kertas rokok warna merah maroon;
4. 1 (satu) buah kotak plastik merk Black Cell;
5. 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO R11 warna hitam;
6. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA An. saksi 3 dengan nomor :

Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Anak;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara yang diajukan dipersidangan yaitu:

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Tanjungpinang dengan Nomor : .../ 10260.00 / 2020, tanggal Oktober 2020 atas nama Anak , telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

- Paket 1 :

Berat Kotor : 0,51 gr
Berat Plastik : 0,11 gr
Berat Bersih : 0,40 gr

- Paket 2 :

Berat Kotor : 1,18 gr
Berat Plastik : 0,67 gr
Berat Bersih : 0,51 gr

Total berat bersih adalah 0,91 gram

- Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor : R-PP.....952.11.20..... Tanggal Nopember 2020, Sampel nomor11.16.05..... Atas nama Anak dengan berat 0,91 (Nol koma Sembilan satu) gram Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran NomorAL.2011..... atas nama Anak, Kartu Keluarga No.....7151106....dan Ijazah SD atas nama Anak yang menerangkan bahwa Anak Lahir di Tanjungpinang tanggal 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak saat ini masih berusia dibawah 18 tahun dan mempunyai ayah kandung bernama 7 dan Ayah dari Anak sedang menjalani pidana penjara di Lapas Narkotika karena telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Anak ditangkap karena melakukan Tindak Pidana Narkotika pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 wib di Jln. ... Kab. Bintan;
- Bahwa awalnya Anak menghubungi saksi 7 pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira jam 19.00 wib, dengan maksud untuk meminta atau memesan sabu padanya sebanyak 2 (dua) set atau 10 (sepuluh) gram, atas permintaan Anak tersebut saksi 7 bersedia memberikan kepada Anak serta memberitahukan harga untuk 2 (dua) set paket sabu senilai Rp.8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), jadi untuk harga 1 (satu) set sabu senilai Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan Anak setuju, namun untuk sistem pembayarannya apabila barang sudah terjual baru lah ditransfer uang tersebut kepada saksi 7 ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 19.30 wib saksi 7 menghubungi Anak dan memberikan arahan untuk mengambil sabu yang sudah diletakan di tepi jalan sekitar depan SMP 12 dekat halte Bus KM.8 Tanjungpinang, yang mana Sabu tersebut dimasukkan ke dalam kotak teh. Kemudian Anak meminta saksi 3 untuk mengantar Anak menuju ke lokasi itu dan mendapat lokasi itu sesuai dengan ciri – ciri yang diarahkan oleh saksi 7 yang mana ada kotak teh lalu Anak mengambilnya dan melihat benar bahwa di dalam

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg



kotak teh tersebut terdapat narkoba jenis sabu sehingga Anak langsung memasukan kedalam kantong celana lalu pergi dari lokasi tempat tersebut bersama Saksi 3 dan pulang menuju ke Tanjung Uban;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 22.00 wib Anak dengan diantar oleh Saksi 3 menuju ke rumah saksi 5 yang terletak di Tanjung Uban Kec. Bintan Utara Kab. Bintan. Kemudian Anak menceritakan kepada Saksi 5 bahwa Anak baru mendapat sabu dari Saksi 7, dan meminta tolong kepada Saksi 5 untuk menimbang sabu yang telah Anak dapatkan tersebut dengan timbangan digital milik saksi 5, setelah dilakukan penimbangan oleh Saksi 5, berat sabu tersebut adalah sekitar 9,37 (sembilan koma tiga puluh tujuh) gram. Kemudian Anak memberikan 8 (delapan) gram sabu tersebut kepada Saksi 5 untuk disimpan atau dititipkan kepadanya, sedangkan sisanya sekitar 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram Anak bawa untuk dikonsumsi dan dijual;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 22.30 wib, Anak datang ke rumah Saksi 4 yang terletak di jalan Tanjung Uban untuk memberikan 1 (satu) paket sabu seberat 0,5 gram atau ½ Jie kepada Saksi 4, kemudian saksi 4 membayarnya dengan uang tunai senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian Anak mengambil sedikit sabu tersebut memakai sendok pipet kecil untuk dikonsumsi. Kemudian Anak meminta tolong ke Saksi 3 untuk melakukan transfer sejumlah uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA dengan menggunakan ATM milik Saksi 3 di counter ATM Bank BCA Tanjung Uban untuk menyetor uang hasil penjualan sabu kepada Saksi 7 ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 02.00 wib, Anak bersama dengan Saksi 3 sedang berada di tepi jalan tepatnya didepan Wisma Tanjung Uban Kec. Bintan Utara Kab. Bintan, tidak lama kemudian datang beberapa orang berpakaian preman mengaku pihak Polisi dari Sat Resnarkoba Polres Bintan dan Polsek Bintan Utara dan langsung menangkap Anak dan menggeledah badan Anak namun tidak ada ditemukan apa – apa hanya 1 (satu) handphone merk Oppo R.11 warna hitam milik Anak. Namun setelah diinterogasi akhirnya Anak mengakui bahwa telah menyimpan narkoba jenis sabu di dalam rumah. Kemudian sekitar



jam 02.30 wib Anak dan pihak polisi menuju ke rumah Anak di jalan Kab. Bintan ditemukan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) lembar plastik bening, 1 (satu) lembar kertas rokok warna merah maroon, 1 (satu) buah kotak plastik merk Black Cell, yang diletakan didalam lemari piring;

- Bahwa Anak sudah 2 kali melakukan transaksi sabu-sabu dengan Saksi 7 yang pertama kali pada bulan September 2020 sedangkan yang kedua kalinya pada tanggal 26 Oktober 2020 saat ini;
- Bahwa Anak melakukan transaksi sabu dengan saksi 7 melalui Handphone yakni via panggilan telepon dan Whatsapp;
- Bahwa anak belum pernah di pidana;
- Bahwa uang hasil penjualan sabu dipergunakan anak untuk makan sehari-hari dan kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" menurut Pasal 1 ayat (16) dari Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah "*orang perseorangan atau korporasi*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Orang" adalah "*siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha*";



Menimbang, bahwa setiap orang dalam undang-undang ini adalah Subyek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa dipersidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa adalah benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Anak yang diperiksa dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah barang siapa sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHP. Berkaitan dengan Barang Siapa, ada beberapa pendapat menyangkut hal tersebut. Ada yang berpendapat apabila tegas-tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana, maka unsur Barang Siapa haruslah dibuktikan terlebih dahulu, disisi lain ada yang berpendapat meskipun tidak secara tegas dalam rumusan tindak pidana unsur barang siapa tetap harus dibuktikan. Terlepas dari kedua pendapat tersebut, dalam praktek yang berlaku selama ini Barang Siapa diuraikan dalam setiap Putusan dan dipertimbangkan sebagai unsur;

Menimbang, bahwa WIRJONO PRODJODIKORO berpendapat bahwa Barang Siapa haruslah yang menampakkan daya berfikir sebagai syarat bagi Subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah Sd sebagai surat dalam berkas perkara atas nama Anak yang menerangkan bahwa Anak Lahir di Tanjungpinang tanggal 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas dengan diperkuat oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dimana Anak telah memberikan keterangan membenarkan identitas dirinya bahwa ia Anak bernama Anak , demikian pula para Saksi telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan, maka Hakim berpendapat bahwa selama persidangan Anak sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka Subyek Hukum yang bertanggungjawab dalam hal ini adalah Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Hakim, unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi menurut hukum;



ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, sehingga yang harus dibuktikan hanya salah satu dari alternatif unsur tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak harus didukung oleh dua alat bukti yang sah, atau didukung oleh satu alat bukti dan petunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh di depan persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, dan Anak yang dihadirkan dipersidangan yaitu:

- Bahwa Anak saat ini masih berusia dibawah 18 tahun dan mempunyai ayah kandung bernama 7 dan Ayah dari Anak sedang menjalani pidana penjara di Lapas Narkotika karena telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Anak ditangkap karena melakukan Tindak Pidana Narkotika pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 wib di Jln. ... Kab. Bintan;
- Bahwa awalnya Anak menghubungi saksi 7 pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira jam 19.00 wib, dengan maksud untuk meminta atau memesan sabu padanya sebanyak 2 (dua) set atau 10 (sepuluh) gram, atas permintaan Anak tersebut saksi 7 bersedia memberikan kepada Anak serta memberitahukan harga untuk 2 (dua) set paket sabu senilai Rp.8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), jadi untuk harga 1 (satu) set sabu senilai Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan Anak setuju, namun untuk sistem pembayarannya apabila barang sudah terjual baru lah ditransfer uang tersebut kepada saksi 7 ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 19.30 wib saksi 7 menghubungi Anak dan memberikan arahan untuk mengambil sabu yang sudah diletakan di tepi jalan sekitar depan SMP 12 dekat halte Bus KM.8 Tanjungpinang, yang mana Sabu tersebut dimasukkan ke dalam kotak teh. Kemudian Anak meminta saksi 3 untuk mengantar Anak menuju ke lokasi itu dan mendapat lokasi itu sesuai dengan ciri – ciri yang diarahkan oleh saksi 7 yang mana ada kotak teh lalu Anak mengambilnya dan melihat benar bahwa di dalam kotak teh tersebut terdapat narkotika jenis sabu sehingga Anak

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memasukan kedalam kantong celana lalu pergi dari lokasi tempat tersebut bersama Saksi 3 dan pulang menuju ke Tanjung Uban;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 22.00 wib Anak dengan diantar oleh Saksi 3 menuju ke rumah saksi 5 yang terletak di Kab. Bintan. Kemudian Anak menceritakan kepada Saksi 5 bahwa Anak baru mendapat sabu dari Saksi 7, dan meminta tolong kepada Saksi 5 untuk menimbang sabu yang telah Anak dapatkan tersebut dengan timbangan digital milik saksi 5, setelah dilakukan penimbangan oleh Saksi 5, berat sabu tersebut adalah sekitar 9,37 (sembilan koma tiga puluh tujuh) gram. Kemudian Anak memberikan 8 (delapan) gram sabu tersebut kepada Saksi 5 untuk disimpan atau ditiptkan kepadanya, sedangkan sisanya sekitar 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram Anak bawa untuk dikonsumsi dan dijual;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 22.30 wib, Anak datang ke rumah Saksi 4 yang terletak di jalan .. Tanjung Uban untuk memberikan 1 (satu) paket sabu seberat 0,5 gram atau ½ Jie kepada Saksi 4, kemudian saksi 4 membayarnya dengan uang tunai senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian Anak mengambil sedikit sabu tersebut memakai sendok pipet kecil untuk dikonsumsi. Kemudian Anak meminta tolong ke Saksi 3 untuk melakukan transfer sejumlah uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA dengan menggunakan ATM milik Saksi 3 di counter ATM Bank BCA Tanjung Uban untuk menyeteror uang hasil penjualan sabu kepada Saksi 7 ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 02.00 wib, Anak bersama dengan Saksi 3 sedang berada di tepi jalan .. tepatnya didepan Wisma ... Tanjung Uban Kec. Bintan Utara Kab. Bintan, tidak lama kemudian datang beberapa orang berpakaian preman mengaku pihak Polisi dari Sat Resnarokoba Polres Bintan dan Polsek Bintan Utara dan langsung menangkap Anak dan menggeledah badan Anak namun tidak ada ditemukan apa – apa hanya 1 (satu) handphone merk Oppo R.11 warna hitam milik Anak. Namun setelah diinterogasi akhirnya Anak mengakui bahwa telah menyimpan narkoba jenis sabu di dalam rumah. Kemudian sekitar jam 02.30 wib Anak dan pihak polisi menuju ke rumah Anak di jalan ... Kab. Bintan ditemukan 2 (dua)

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg



paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) lembar plastik bening, 1 (satu) lembar kertas rokok warna merah maroon, 1 (satu) buah kotak plastik merk Black Cell, yang diletakan didalam lemari piring;

- Bahwa Anak sudah 2 kali melakukan transaksi sabu-sabu dengan Saksi 7 yang pertama kali pada bulan September 2020 sedangkan yang kedua kalinya pada tanggal 26 Oktober 2020 saat ini;
- Bahwa Anak melakukan transaksi sabu dengan saksi 7 melalui Handphone yakni via panggilan telepon dan Whatsapp;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas jelaslah dengan demikian unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Narkoba Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri Anak, sehingga Anak tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada Anak tersebut dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi semua, karena itu Hakim berpendapat bahwa Anak tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I" sebagaimana yang didakwakan kepada Anak dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat(1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mensyaratkan adanya ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Hakim akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada Anak dengan ketentuan sesuai Pasal 71 ayat (3) UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang lama serta tempatnya akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana atau tindakan yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang momohon keringanan hukuman dikarenakan anak menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum serta adanya keinginan dari anak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walinya untuk meneruskan sekolah Anak, Hakim akan sekaligus mempertimbangkannya dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan Rikho Antony Sihite, S.H., merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa dan harapan agar Anak dapat mengikuti program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang tersedia di LPKA Batam terutama agar dapat menyelesaikan pendidikannya melalui program Paket B dan C agar Anak mendapatkan masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap saran dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana baik dari segi lingkungan tempat tinggal Anak, usia Anak maupun jenis tindak pidana yang terpenuhi dari perbuatan Anak sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Anak menjadi efektif serta memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap saran dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut diatas tentang penempatan Anak di LPKA Batam, maka Hakim menilai terutama dalam keadaan Nasional yang saat ini mengalami Pandemi, maka dari posisi keadaan saat ini yang berada di Tanjungpinang jika di pindahkan ke LPKA Batam maka sangat beresiko di perjalanan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai adalah tepat jika Anak tetap di Tanjungpinang, dengan pengecualian jika keadaan telah kondusif dari Pandemi sebelum masa hukuman Anak berakhir maka Penuntut Umum dapat memindahkannya ke LPKA Batam untuk mendapat pendidikan maupun pembinaan sebagaimana disarankan Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan Putusan terhadap Anak, Hakim harus mempertimbangkan fakta bahwa selain Anak berkedudukan sebagai pelaku yang harus dimintakan pertanggung jawaban perbuatan pidananya, namun disisi lain Anak sebagai anak haruslah dilindungi hak-haknya, dengan cara dapat menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan baik dari segi agama maupun perilaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara yang meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1990 dengan Kepres No. 36 Tahun 1990 sehingga Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam pasal-pasal nya, khususnya yang mengatur pemidanaan terhadap anak yang bermasalah hukum;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan lagi merupakan suatu pembalasan (vendetta) terhadap diri Anak, melainkan adalah suatu pembinaan untuk mengembalikan kepada keadaan semula dan pemasyarakatan yang terkandung dalam upaya perlindungan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu Hakim Anak Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana dalam amar putusan ini merupakan upaya perlindungan untuk kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu:

1. 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening;
2. 1 (satu) lembar plastik bening;
3. 1 (satu) lembar kertas rokok warna merah maroon;
4. 1 (satu) buah kotak plastik merk Black Cell;
5. 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO R11 warna hitam;
6. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA An. saksi 3 dengan nomor:;

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur/menetapkan bahwa prekursor narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut disebutkan bahwa “Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketetapan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut dapatlah dilihat ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : “Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan”;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat juga dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dihubungkan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dalam perkara ini dirampas untuk Negara jika bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan status barang bukti tersebut, patut pula diuraikan nilai-nilai hukum sebagaimana menurut Gustav Radbruch yang menguraikan mengenai 3 (tiga) nilai dalam hukum yaitu : Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan nilai-nilai hukum tersebut di mana dari segi Nilai Kemanfaatan, Majelis Hakim berpendapat barang bukti narkotika dalam perkara a quo tidaklah bermanfaat bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kepentingan pendidikan dan pelatihan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam praktik peradilan yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1469/K/Pid.Sus/2014, tanggal 15 Oktober 2014; Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1445/K/Pid.Sus/2014, tanggal 29 Oktober 2014; Putusan Mahkamah Agung Nomor : 499/K/Pid.Sus/2014, tanggal 10 Juli 2014, menetapkan barang bukti baik berupa Narkotika maupun alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana narkotika dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka barang bukti dua) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) lembar plastik bening, 1 (satu) lembar kertas rokok warna merah maroon, 1 (satu) buah kotak plastik merk Black Cell, 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO R11 warna hitam sebagai barang terlarang dan sebagai barang yang berhubungan dan yang digunakan untuk transaksi narkotika tersebut maka selayaknya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah Kartu ATM BCA An.saksi 3 dengan nomor:, sebagai barang milik saksi 3 dan saksi

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3tidak mengetahui perbuatan Anak mentransfer uang tersebut tujuannya untuk apa maka selayaknyalah di kembalikan kepada saksi 3;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap diri Anak dilandasi dengan alasan yang cukup maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHAP, maka ditetapkan agar Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan anak dapat merusak masa depan pihak yang lain sebagai generasi bangsa karena akan terlibat dengan Narkotika;
- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum ;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan berjanji untuk memperbaiki dirinya menjadi orang baik;
- Anak bersikap sopan di persidangan ;
- Anak masih berkeinginan untuk meneruskan pendidikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan hasil dari Penelitian Kemasyarakatan, tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan dari Anak serta Orang tua/wali dan Penasihat Hukum Anak, hal-hal yang meringankan atas diri Anak serta dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak (Anak) dan semangat dari UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim berpendapat bahwa jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Hakim kepada anak tersebut merupakan hukuman yang sudah tepat, pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, dimana Anak sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 (1) KUHAP maka kepada Anak tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Bintan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yaitu:
 - 2 (dua) Paket sabu-sabu dengan total berat bersih 0,91 gram
 - 1 (satu) lembar plastik bening;
 - 1 (satu) lembar kertas rokok warna merah maroon;
 - 1 (satu) buah kotak plastik merk Black Cell;
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO R11 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA An. Saksi 3 dengan nomor :;Dikembalikan kepada Saksi 3;
6. Membebankan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, oleh Justiar Ronal,S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sulaiman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Tri Yanuarty Sembiring, S.H., Penuntut Umum

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak didampingi oleh Pensihat Hukum. Pembimbing Kemasyarakatan dan wali Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sulaiman

Justiar Ronal,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)